

**TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL
TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**SONI IRAWAN
NIM. 02012681620014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2020

**TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL
TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL**

**SONI IRAWAN
NIM. 02012681620014**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 14 Oktober 2020**

Pembimbing I,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003**


Pembimbing II,



**Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONI IRAWAN
NIM : 02012681620014
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : HTN & HAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan



SONI IRAWAN
NIM. 02012681620014

MOTTO :

“Aku bukanlah manusia yang sempurna, bahkan sangat jauh dari kesempurnaan. Tapi aku akan terus berusaha untuk jadi yang terbaik dengan selalu memberikan yang terbaik bagi diriku, keluargaku, orang-orang di sekitarku serta bangsa dan negaraku.”

“Berevolusilah dari seorang yang awam menjadi seorang yang moderat dengan selalu merendahkan hati untuk menjadi seorang yang tinggi budi.”

“Yakin Usaha Sampai”

(YAKUSA)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku.**
- **Isteriku yang selalu mendukungku dan anak-anakku yang selalu menjadi semangat hidupku.**
- **Adik-adikku.**
- **Keluarga Besar NB. Muchtar & BT. Hasan**
- **Almamaterku tercinta.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Tugas Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial “**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk sebagai amanat amandemen ke-tiga UUD 1945, yang dikonstruksikan sebagai lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada intinya KY dibentuk sebagai reaksi dari ketidakpercayaan publik terhadap Peradilan yang ada di Indonesia.

Namun dalam perjalanannya yang baru seumur jangung, KY harus menghadapi kenyataan hilangnya salah satu tugas pelaksana kewenangannya, yakni tugas pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini dikarenakan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan beberapa pasal dalam UUKY tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun dengan direvisinya UUKY yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, seolah menjadi amunisi ampuh bagi KY yang membawa begitu banyak harapan ke lembaga ini untuk lebih progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan yang selama ini dirasa sangat sulit diraih masyarakat pencari keadilan.

Disahkannya Undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *check and balance* dibidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bersih, jujur, transparan dan professional. Dari sinilah muncul pertanyaan mengenai eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dikonstruksikan sebagai lembaga penyeimbang dan saling kontrol antar lembaga (*check and balance*) dalam kekuasaan kehakiman (*judicial power*), terutama yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari khilaf dan lupa. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan.

Palembang,
Penulis

SONI IRAWAN
NIM. 02012681620014

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kullii ni'matillah, tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di jagat raya ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis, dan untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Drs. H. Murzal, M.Hum, selaku Wakil Dekan III.

6. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang juga sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama.
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
10. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya.
11. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini.
12. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan pelayanan administrasi yang sangat baik dalam penyelesaian tesis ini.
13. Kedua orang tuaku, serta isteri dan anak-anakku, terima kasih untuk dukungan tiada henti yang menjadi motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
14. Adik-adikku, ina, kiki, nia, metha, puput dan revan serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Rekan sejawat dan para senior Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan juga rekan-rekan di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
16. Teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama angkatan 2016, baik kelas Pagi ataupun *Weekend*.

Senang bisa berkenalan dan berteman dengan kalian, menjalani setiap proses perjuangan bersama-sama hingga akhir.

17. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini, *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang,
Penulis

SONI IRAWAN
NIM. 02012681620014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Definisi Konseptual.....	29
H. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	37
6. Pengambilan Kesimpulan.....	37
I. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	39
1. Pengertian Pengawasan.....	39
2. Ciri-ciri Pengawasan	41
3. Jenis-Jenis Pengawasan.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial	44
1. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial	45
2. Status dan Kedudukan Komisi Yudisial	50
3. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial.....	55
4. Struktur Kelembagaan Komisi Yudisial	58
5. Komisi Yudisial di Negara Lain	62
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim	66
1. Pengertian Hakim.....	66
2. Kedudukan Tugas dan Tanggung Jawab Hakim.....	67
3. Kode Etik Hakim.....	71
4. Perekrutan Hakim Agung.....	77
D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	88
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	88
2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	89
3. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	92
4. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman.....	
	94
BAB III PEMBAHASAN	95
A. TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG	

NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL

1. Sifat Tugas Pengawasan Komisi Yudisial	95
1.1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	95
1.2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	111
2. Mekanisme Tugas Pengawasan Komisi Yudisial	135
2.1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	135
2.2. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	151
3. Objek Tugas Pengawasan Komisi Yudisial	170
3.1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	170
3.2. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	176
4. Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial	207
4.1. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun	

2004 Tentang Komisi Yudisial	207
4.2. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	221
B. RUMUSAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL KE DEPANNYA	
1. Inkonsistensi Rumusan Tugas Pengawasan dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim	228
2. Rumusan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Yang Seharusnya.....	243
BAB IV PENUTUP	250
A. Kesimpulan	250
B. Saran.....	251
DAFTAR PUSTAKA	252
LAMPIRAN	254

DAFTAR TABEL

- Tabel. 1: Jumlah Laporan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang Ditindaklanjuti Sampai Dengan 3 Desember 2010
- Tabel. 2 : Rekomendasi yang Ditolak/Tidak Ditanggapi Oleh Mahkamah Agung
- Tabel. 3 : Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan Tahun 2005 - 30 Juni 2019
- Tabel. 4 : Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Tahun 2005 – 30 Juni 2019
- Tabel. 5 : Usul Penjatuhan Sanksi Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
- Tabel. 6 : Usul Penjatuhan Sanksi Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

DAFTAR GRAFIK

- Grafik. 2 : Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan Tahun 2005 – 30 Juni 2019

DAFTAR BAGAN

- Bagan. 1 : Alur Berkas Pengaduan Masyarakat Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
- Bagan. 2 : Alur Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
- Bagan. 3 : Alur Penangan Laporan Masyarakat Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” ini, akan membahas mengenai: bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lalu mengenai bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : menganalisis bagaimana tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedua : menganalisis bagaimana seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial ke depannya.

Kata kunci : *Komisi Yudisial, Perilaku Hakim, Kekuasaan Kehakiman, Hakim, Mahkamah Agung, Badan Peradilan, & Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*

ABSTRACT

The research entitled "Judicial Commission Surveillance Task on Judge Conduct After the Enactment of Regulation Number 18 of 2011 concerning the Amendments of Regulation Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission" studied how the surveillance task of the Judicial Commission on the conduct of judges before and after the enactment of the Regulation Number 18 of 2011 concerning the amendments of the Regulation Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission, and how the Judicial Commission's surveillance task was supposed to be towards the conduct of judges in the future. The research method used normative research method by analyzing the problem through the legal principles and theories and referring to legal norms contained in the legislation, in which the data were collected by studying the literature. The legal materials used primary, secondary and tertiary legal materials relevant to the issues discussed in this study. The results related to the above research questions were first analysis of how the surveillance task of the Judicial Commission was on the judge conducts before and after the enactment of the Regulation Number 18 of 2011 concerning the Amendments of the Regulation Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission, and second, analysis of how the Judicial Commission should conduct the surveillance in the future.

Keywords: Judicial Commission, Judge Behavior, Judge Power, Judge, Supreme Court, Justice Institution, & Code of Ethics and Judge Conduct Guidelines



This is a true and correct translation of the copied document,
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT BAHASA

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyentuh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada semua kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada sisi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 memperkuat karakter sistem Pemerintahan Presidensial dengan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.¹ Sedangkan pada kekuasaan legislatif, terjadi penataan kelembagaan yang ditandai reposisi dan penegasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang.² Sedangkan pada sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 menempatkan tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).³

Secara khusus, hasil amandemen UUD 1945 telah membawa angin perubahan (*wind of change*) dalam kehidupan ketatanegaraan terutama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung dan badan peradilan di

¹ Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Setelah Amandemen.

² Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Setelah Amandemen.

³ BAB IX UUD1945 Setelah Amandemen tentang Kekuasaan Kehakiman.

bawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴ Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggara kekuasaan kehakiman, amandemen UUD 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial.⁵

Kunci dari keberadaan Komisi Yudisial adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, walaupun Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Di samping itu, kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan agar independensi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya tetap terkontrol. Tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal bisa mengarah kepada tirani kekuasaan yudikatif, atau format ketatanegaraan yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif.⁶ Sesuai dengan adagium yang dikemukakan negarawan Inggris, John Emerick Edward Dalberg Acton, “*Power tend to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung bersalah guna

⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Setelah Amandemen.

⁵ Pasal 24B UUD 1945 Setelah Amandemen.

⁶ Gayus Lumbuun, *Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial Melalui Revisi UU No.24 Tahun 2004*. Buletin Komisi Yudisial Volume II. Jakarta: KY RI. Oktober 2006. hlm. 24.

dan kekuasaan yang semakin besar akan semakin besar pula kecenderungan bersalah guna).⁷

Hasil perubahan UUD 1945 ini, melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*cheks and balances*), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi.⁸

Cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*principle of constitutional democracy*) atau *the third estate of democracy* tercermin dalam kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial berfungsi sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Demokrasi perlu diimbangi oleh *rule of law*, dan berkembang efektifnya *rule of law* dan bahkan *rule of just law* sangat tergantung kepada keterpercayaan aparaturnya penegak hukum, khususnya para hakim. Karena itu,

⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara di Pengadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No.251. Jakarta: MA RI. Oktober 2006. hlm. 53.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007. hlm. 4-5.

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim menjadi suatu yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi konstitusional.⁹

UUD 1945 menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁰ Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di Negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.¹¹ Salah satu ciri negara hukum demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri (*Independen*) dan tidak memihak (*Netral*). Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.¹²

Persoalan mendasar dalam lingkup penegakan hukum saat ini adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh catatan-catatan perjalanan penegakan hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskriminatif dan kurang memenuhi rasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakkan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Karena itu, menjaga integritas dan perilaku hakim menjadi penting, agar lembaga ini tetap menjadi lembaga terpercaya. Kewibawaan lembaga kehakiman ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan.¹³

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 2006. hlm. 197.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Setelah Amandemen.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 1.

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Loc.Cit.*

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 69.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peranan hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Suatu kewenangan yang sangat besar dan menuntut tanggungjawab yang tinggi. Bahkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan, bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka adalah wajar, menurut Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Siapa pun yang dilantik menjadi hakim diantara sesama manusia, sama seperti lehernya disembelih tanpa pisau”.¹⁴

Selama ini masyarakat dibuat resah dan frustrasi oleh apa yang bernama ‘mafia peradilan’. Hampir semua orang, terutama yang terlibat dengan proses peradilan, merasakan keberadaan lingkaran mafia itu.¹⁵ Banyaknya dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim, dianggap sebagai penyebab utama menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap hakim. Hal ini semata-mata masih lemahnya proses *check and balance* antar lembaga.

¹⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Loc.Cit.*

¹⁵ Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.* hlm. 75.

Padahal untuk terpenuhinya penyelenggaraan *good governance* dalam suatu sistem pemerintahan, salah satunya adalah adanya prinsip *check and balances* untuk menjaga akuntabilitas dari setiap penyelenggara kekuasaan publik, tidak terkecuali kekuasaan yudikatif.¹⁶

Timbulnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial didorong oleh kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Usaha memperbaiki sistem yang kurang efektif tersebut antara lain dilakukan dengan pengalihan kewenangan pembinaan administrasi, keuangan dan organisasi dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung. Akan tetapi pengalihan kewenangan tersebut juga dipandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada dan justru menimbulkan kekhawatiran baru yaitu monopoli kekuasaan oleh Mahkamah Agung.¹⁷

Selama ini, upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, hanya dilakukan secara internal oleh para hakim sendiri. Akan tetapi, pengawasan perilaku yang bersifat internal melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Agung seperti selama ini dinilai tidak efektif.¹⁸ Kenyataannya, dalam hal melaksanakan kewenangan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Ada dua hal mendasar yang menyebabkan kondisi di atas : Pertama, pendisiplinan dan pemeriksaan hakim

¹⁶ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: MA RI. 2003. hlm. 22.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

bermasalah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Majelis Kehormatan Hakim (MKH) baik proses maupun hasilnya tertutup (tidak transparan), sehingga pada akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat adanya kolusi. Selain itu juga semangat membela Korps (*spirit de corps*), mengakibatkan pemeriksaan internal yang dilakukan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diragukan untuk bertindak fair terhadap hakim yang diperiksa yang notabene-nya adalah teman seprofesi. Kedua, tertutupnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan internal Mahkamah Agung juga diperburuk dengan pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap oknum hakim yang terbukti bersalah.¹⁹

Karena itu, ide pembentukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan eksternal atas kehormatan dan perilaku hakim (*external audit*) ini diadopsikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan Komisi Yudisial ini berada dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan lepas dari intervensi lembaga negara lain. Hal ini mengingat tugas utama Komisi Yudisial dikonstruksikan untuk menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial juga

¹⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2004, menyebutkan dari 369 pengaduan yang diterima oleh MA baru 43 pengaduan (0.11%) yang sudah diselesaikan, 98 pengaduan (0.25%) masih dalam tahap penelaahan, 187 pengaduan (0.48%) sedang dalam tahap pemeriksaan dan investigasi. Dari pengaduan yang telah diperiksa oleh bidang pengawasan MA, hasilnya tidak satupun hakim atau pejabat pengadilan yang diberhentikan atau direkomendasikan untuk diperiksa oleh kepolisian atau kejaksaan. 1 hakim didemosi (turun pangkat), 2 hakim dimutasi, 1 hakim menjadi hakim non palu (hakim non judicial), dan 1 hakim hanya diperintahkan untuk mengembalikan inventaris pengadilan yang sudah lama dikuasainya. Pernyataan Pers Bersama Koalisi Peradilan (KPP), "*Basmi Mafia Peradilan*," <http://www.google.com/hukumonline/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2015. Pukul : 23.02 WIB.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

memiliki kewenangan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dari semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²¹ Guna mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat, menjadi keniscayaan bagi eksistensi lembaga baru yang berfungsi untuk membangun dan mengupayakan kelembagaan peradilan yang bebas tidak memihak, dan terpercaya dengan meningkatkan kredibilitas dan integritas para hakim melalui proses pencalonan dan pengawasan terhadap kinerja para hakim.²²

Dalam perjalanannya, keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Kontra tersebut berasal dari kalangan para hakim tertentu yang merasa sangat terusik dengan cara bekerja Komisi Yudisial. Memang kenyataannya tidaklah mudah untuk menghidupkan semangat memberantas mafia korupsi di peradilan, terlebih saat stadiumnya sudah pada tahap mematikan.²³

Permasalahan timbul ketika, kewenangan pengawasan terhadap kinerja hakim dianggap telah melampaui kewenangan yuridiksi Mahkamah Agung, yang secara yuridis memiliki kewenangan pengawasan internal terhadap keberadaan institusi di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama termasuk perilaku hakim. Konflik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada akhirnya bermuara pada kontra produktif terhadap keberadaan dan

²¹ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Setelah Amandemen.

²² Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 77.

²³ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 73.

kelangsungan kehidupan ketatanegaraan. Terbukti konflik kedua lembaga negara tersebut berujung pada saling lapor dan gugat ke pihak kepolisian negara.²⁴

Suasana saling silang pendapat antara kedua lembaga ini agak mereda ketika terbentuknya tim fasilitator antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, namun periode manis dalam upaya perdamaian terasa getir kala terdengar kabar 31 Hakim Agung mengajukan permohonan uji materil atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY).²⁵

Tepat 21 (dua puluh satu) hari setelah Komisi Yudisial memperingati ulang tahunnya yang pertama, Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang diajukan oleh 31 Hakim Agung yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).²⁶

Tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006, sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Putusan ini menyatakan pasal 1 angka (5), pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (5), pasal 23 ayat (2),

²⁴ *Ibid.* hlm.9.

²⁵ www.hukumonline.com, 31 Hakim Agung Minta Payung Hukum Komisi Yudisial Diuji, diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2006. Pukul : 21.30 WIB.

²⁶ Buletin Komisi Yudisial Volume II, *Kado dari MK: Duka Cita Pencari Keadilan, Suka Cita Mafia Peradilan*. Jakarta: KY RI. Oktober 2006. hlm. 3.

pasal 23 ayat (3), pasal 23 ayat (5), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3), dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁷

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi seperti di atas, maka apa yang menjadi kekhawatiran sebagian kalangan menjadi kenyataan, yaitu bila sengketa ini diselesaikan melalui jalur *Judicial Review* secara sepihak, seperti yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Banyak kalangan yang menganggap bahwa upaya ini jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi justru akan memandulkan Komisi Yudisial dan kontra produktif dengan ide dibentuknya Komisi Yudisial sebagai *external auditor* dalam kekuasaan kehakiman kita.²⁸

Secara substansial, menurut Maria Farida, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mencabut pasal-pasal dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang terkait dengan pengawasan hakim sebenarnya tidak tepat. Ini karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk mengatakan bahwa suatu pasal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bukan membatalkan atau mencabut. Sehingga nantinya menurut hukum bahwa pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006.

²⁸ www.hukumonline.com, *Lewat Judicial Review, MA Seperti Ingin Memandulkan KY*, diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018. Pukul : 05.04 WIB.

itu masih tetap ada dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Presiden dan DPR untuk melakukan revisi.²⁹

Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, seolah menjadi amunisi ampuh bagi Komisi Yudisial saat itu. Ada begitu banyak harapan yang disematkan ke lembaga ini untuk lebih progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.³⁰

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

²⁹ www.komisiyudisial.go.id, *Revisi RUU Komisi Yudisial, Mulai darimana?*, diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006. Pukul : 21.15 WIB.

³⁰ www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2016-Optimalisasi_Wewenang-KY-dalam-Mewujudkan-Hakim-Berintegritas.pdf, diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018. Pukul : 20.00 WIB.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?

2. Bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya?

K. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya.

L. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan bagi pengembangan dunia pendidikan di bidang ilmu hukum. Sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita mengenai ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi dunia peradilan di Indonesia (khususnya Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga serta pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya), serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan dunia peradilan yang bebas, mandiri (*Independen*) dan tidak memihak (*Netral*) diharapkan dapat diperbaiki, demi terwujudnya Negara Hukum yang demokratis sehingga stabilitas negara dapat terjaga.

M. Ruang Lingkup

Memahami latar belakang yang dihubungkan dengan pokok permasalahan diatas, agar penelitian ini tidak melebar kemudian menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, maka penulis dalam penulisan tesis ini berusaha membatasi dan menentukan ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul dan permasalahan saja yaitu mengenai tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial.

N. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum. Pokok permasalahan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum, berawal dari cita-cita negara hukum yang muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran kekuasaan *absolute*, terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang.³¹

Pemikiran negara hukum telah dimulai sejak zaman Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.³²

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule of Law*. Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :³³

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- 2) Negara didasarkan pada teori *Trias Politica*.

³¹ Azhari, *Dalam Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* oleh Megawati dkk. Yogyakarta: UAD Press. 2006.

³² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992. hlm. 66.

³³ *Ibid.* hlm. 66-67.

- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatig bestuur*).
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas mengatur kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).

Sedangkan konsep negara hukum Anglo-Saxon *Rule of Law* dipelopori oleh A.V Dicey (Inggris). Menurut A.V Dicey konsep *Rule of Law* ini menekankan pada tiga tolok ukur yaitu :³⁴

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*).
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
- 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 sebelum amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.³⁵

Hasil perubahan UUD 1945 ini, melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan

³⁴ *Ibid.* hlm. 67.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 31-32.

melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi.³⁶

Berpijak pada sistem negara hukum, maka menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa semua peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus berdasarkan atau bersumber pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁷

Berkaitan dengan itu pula maka ciri khas di dalam negara hukum demokrasi pancasila, mengandung makna :³⁸

- 1) Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan tidak memihak.
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

³⁶ *Ibid.* hlm. 4-5.

³⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 1983. hlm. 226.

³⁸ *Ibid.* hlm. 227.

Salah satu ciri negara hukum demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri (Independen) dan tidak memihak (Netral). Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.³⁹ Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Karena kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan (Independensi) kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.⁴⁰

Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai penghubung Kekuasaan Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman, tidak adanya efisiensi dan aktifitas kekuasaan kehakiman, rendahnya kualitas dan adanya inkonsistensi putusan lembaga peradilan, dan politisasi perekrutan hakim adalah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia.⁴¹ Disinilah perlunya fungsi pengawan Komisi Yudisial.

³⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 2-3.

⁴¹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM. 2004. hlm. 220.

2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori pembagian kekuasaan. Teori Pembagian kekuasaan berawal dari sebuah teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) dikenal dengan nama "Trias Politika" dari Montesquieu (nama lengkap Charles Louis Baron de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquie), seorang filsuf Prancis. Nama Trias Politika itu diberikan oleh Imanuel Kant (filsuf Jerman). Inti teori Trias Politika adalah menjelaskan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga komponen kekuasaan, yaitu : (1) kekuasaan legislatif (*legislative power*), (2) kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan (3) kekuasaan yudisial (*judicial power*). Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah negara absolut dan untuk melindungi hak-hak warga negara. Sebab, jika ketiga kekuasaan negara itu berada di satu tangan, maka kebebasan akan berakhir. Sebagaimana ditulis oleh Leen Cameron Mac Donald dalam bukunya "*Western Political Theory*" sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa; "*The heart of Montesquieu's theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty*".⁴²

UUD 1945 pra amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian. Meminjam teori Ivor Jennings dapatlah dilihat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil- dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik

⁴² I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Perss. 2015. hlm. 95

memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian- tidak dianut oleh UUD 1945. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devinision of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).⁴³

Sesudah amandemen, dapat dikatakan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 tidak menganut teori trias politika karena telah terjadi reformasi pembagian kekuasaan, yakni adanya *cheks and balances* antara tiga lembaga negara yang mendapat mandat langsung rakyat melalui pemilihan umum, yaitu badan legislatif (DPR dan DPD yang anggota-anggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil Presiden. Ditambah juga dengan MA dan MK yang masing-masing menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan wewenangnya (MA diatur dalam Pasal 24A dan MK diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945). Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga dilengkapi dengan lembaga negara yang mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, seperti KY, KPK, KPU dan terwujudnya "*good corporate governance*" seperti BPK, Bank Sentral (BI) dan komisi-komisi yang mandiri serta *independence* lainnya.⁴⁴

Kunci dari keberadaan Komisi Yudisial adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, walaupun Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan

⁴³ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986. hlm. 16.

⁴⁴ I dewa Gede, *Op.Cit.* hlm. 96-97.

dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Di samping itu, kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan agar independensi kekuasaan tidak berarti kekuasaan yudikatif yang tidak terkontrol. Tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal bisa mengarah kepada tirani kekuasaan yudikatif, atau format ketatanegaraan yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif.⁴⁵

Komisi Yudisial dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kehadiran lembaga ini karena dilandasi prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan *check and balances* untuk menjamin tidak terjadi dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁴⁶

3. Applied Theory

⁴⁵ Gayus Lumbuun, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Pasal 24B UUD 1945 Setelah Amandemen.

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori pengawasan. Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. Syafii mengidentifikasi pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut :⁴⁷

1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

⁴⁷ www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html, diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018. Pukul : 09.35 WIB.

6. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, : “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Muchsan berpendapat bahwa: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana / *plan*)”.⁴⁸

⁴⁸ Iswandi, *Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*. <https://iswandi79.wordpress.com/2014/09/30/konsep-pengawasan/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, Pukul : 09.37 WIB.

Bagir Manan memandang kontrol sebagai : “sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”. Pengawasan terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha refresif.⁴⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pengertian dasar dari pengawasan, adalah :⁵⁰

- a. Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan;
- b. Adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan;
- c. Adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan;
- d. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar;
- e. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.⁵¹ Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁵² Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁵³ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁴

Secara konseptual, pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengadilan dan pengawasan yang tertib, sindalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.⁵⁵

⁵¹ Surianyah Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014. hlm. 4.

⁵² Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. hlm. 78.

⁵³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung. 1990. hlm. 113.

⁵⁴ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. hlm. 74.

⁵⁵ M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2015. hlm. 201.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian pengawasan masih tetap relevan, dengan alasan sebagai berikut :⁵⁶

- a. Pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya;
- b. Tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*);
- c. Adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan;
- d. Jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan;
- e. Apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

Pengawasan hukum terhadap pemerintah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama adalah konsekuensi pengawasan yudisial terhadap perlindungan hak-hak individu warga, khususnya konsekuensi putusan badan peradilan administrasi bagi

⁵⁶ Iswandi, *Loc.Cit*

perlindungan hak-hak perorangan. Kedua adalah konsekuensi pengawasan yudisial itu terhadap tindakan atau keputusan pemerintah, khususnya konsekuensi korektif dan perfektif putusan badan peradilan administrasi bagi tindakan pemerintah.⁵⁷

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

1. Teori Kekuatan Yuridis;
2. Teori Tipe Pengawasan;

Ada dua tipe pengawasan yaitu :

- a) Pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya.
- b) Pengawasan normatif, yaitu pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan.

3. Teori Otoritas Pengawasan, mencakup :

- a) Keabsahan (*Legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang;
- b) Pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*Deskundingheid*);
- c) Pengawasan yang mendapat kepercayaan (*Geloop*);

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

- d) Kesadaran hukum (*Rechtsbewustzijn*).
4. Teori Komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu.
 5. Teori Publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik.
 6. Teori Arogansi Kekuasaan,

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi :⁵⁹

- a) Kontrol Intern (*Internal control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah.
- b) Kontrol ekstern (*External control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, dapat dibedakan menjadi :⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

- a) Kontrol *a-priori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya kekeliruan.
- b) Kontrol *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan refresif yang bertujuan untuk mengkoreksi tindakan yang keliru.

Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat dibedakan menjadi ⁶¹.

- a) Pengawasan segi hukum (*legalitas*), yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*Rechtmatigheid*). Kontrol peradilan (*Judicial control*) secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum, walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
- b) Pengawasan segi kemanfaatan (*Opportunitas*), yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*Doelmatigheid*).

⁶¹ *Ibid.*

Teori pengawasan segi hukum merupakan teori pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶²

1. Kekuasaan Kehakiman

Istilah pertama yang akan kita cermati adalah istilah Kekuasaan Kehakiman, karena objek penelitian ini termasuk dalam cakupan kekuasaan kehakiman. Dalam ajaran *Trias Politica*, kekuasaan kehakiman disebut dengan Kekuasaan Yudikatif (*Judicial Power*).⁶³ Prase “kekuasaan kehakiman” terdiri dari dua kata, yaitu kata kekuasaan dan kehakiman. Kata kekuasaan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya.⁶⁴ Sedangkan

⁶² Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Huma. 2002. hlm. 26

⁶³ A. Ahsin Thohari, *Op.Cit.* hlm. 1.

⁶⁴ <https://kbbi.web.id/kuasa>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020. Pukul : 15.35 WIB.

kata kehakiman diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum (Undang-Undang, Pengadilan, dsb).⁶⁵

Dalam konteks ketatanegaraan, definisi kekuasaan kehakiman terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁶ Dan dalam ketentuan lain menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁷

Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen, yang berbunyi :

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Hakim

Istilah yang kedua yaitu hakim, karena penelitian ini menitik-beratkan pada pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

⁶⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.⁶⁹ Sementara itu Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁷⁰

3. Komisi Yudisial

Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, dalam pasal 24B UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

4. Mahkamah Agung

⁶⁸ Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁶⁹ Pasal 1 angka 5 UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

⁷⁰ Pasal 1 angka 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

Pasal 1 : "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 2 : "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain".

5. Badan Peradilan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

6. Kode Etik Hakim

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengetahui apa yang sebenarnya. Kegiatan ilmiah tersebut berkaitan dengan analisis tentang sesuatu secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta- fakta dan prinsip-prinsip dengan hati- hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan tesis⁷¹. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*)

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo. 2012. hlm. 33.

Pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷²

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷³

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu : pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum positif yang bersangkutan; dan kedua, menguji istilah-istilah

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009. hlm. 93.

⁷³ *Ibid.* hlm. 93.

hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁷⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.⁷⁵

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :⁷⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya, peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 139.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 96.

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm . 34.

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman. Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁷⁷

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.⁷⁸ Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat informasi yang sesuai dengan objek kajian penelitian yang kami lakukan ini.⁷⁹

4 . Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan telaah pustaka yang kemudian bahan hukumnya disebut data pustaka. Data pustaka yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui literatur tentang lembaga-lembaga, khususnya Komisi Yudisial atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁷⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982. hlm. 24.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Press. 1990. hlm. 14-15.

⁷⁹ A. Sieglar dan Benjamin R Beede, *The Legal Sources of Public Policy*. Lexinton Books. 1977. hlm. 23.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dan studi dokumen kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Pada analisis ini data-data yang diperoleh dideskripsikan atau dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan. Khusus data dalam dokumen-dokumen hukum resmi akan dilakukan dengan kajian isi (*Content Analysis*).⁸⁰

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan Kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran⁸¹. Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan menyakinkan.

I. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini :

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000. hlm. 163-165.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm. 121.

BAB I : Bab ini sebagai bab pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pedoman penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II : Bab ini antara lain memuat tentang tinjauan pustaka mengenai hakim, perekrutan hakim, kode etik hakim, komisi yudisial RI dan sejarah terbentuknya, serta komisi yudisial di beberapa negara lain.

BAB III : Bab ini memuat tentang pembahasan atas rumusan masalah mengenai kewenangan pengawasan komisi yudisial terhadap perilaku hakim dan pelaksanaan fungsi pengasawan tersebut pasca berlakunya UU No 18 tahun 2011.

BAB IV : Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM. 2004.
- A. Sieglar dan Benjamin R Beede, *The Legal Sources of Public Policy*. Lexinton: Lexinton Books. 1977.
- Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 1997.
- Azhari, *Dalam Perlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. oleh Megawati dkk. Yogyakarta: UAD Press. 2006.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan DanKemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- IDewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Perss. 2015.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. 2005.
- _____, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 2002.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2015.
- Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2003.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 1983.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, cet. Ke-6*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: TP. 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
- Surianyah Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Press. 1990.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo. 2012.

- Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Huma. 2002.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung. 1990.
- Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV. Gunung Agung. 1985.
- Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT.Grasindo. 2006.
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pra Amandemen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 (TAP MPR No. X/MPR/1998)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/P/HUM/2011 tentang Uji Materil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh MA pada tanggal 30 Mei 2006.

C. Artikel/Majalah/Jurnal/Buletin :

Bagir Manan, *Pedoman Perilaku Hakim*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 251. Jakarta: MA RI. Oktober 2006.

Buletin Komisi Yudisial Volume II, *Kado dari MK: Duka Cita Pencari Keadilan, Suka Cita Mafia Peradilan?*. Jakarta: KY RI. Oktober 2006.

Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 251. Jakarta: MA RI. Oktober 2006.

Gayus Lumbuun, *Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial Melalui Revisi UU No. 24 Tahun 2004*, Buletin Komisi Yudisial Volume II. Jakarta: KY RI. Oktober 2006.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: KYRI.2012.

M. Hadjon, 2004. *Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara*. Makalah Seminar Peranan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kerjasama MPR RI dengan FH Universitas Airlangga. Surabaya, 20 Desember 2004.

MA dan LeIP, *draft reportstudi pembaruan MA*. Jakarta: MA RI. 2002

Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: MA RI. 2003.

Muzayyin Mahbub, 2012, *Harapan Komisi Yudisial Terhadap Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, September-Oktober, hlm. 22.

Philipus M. Hadjon, 1992, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*. Surabaya: Bina Ilmu. 1992.

Ruler's Law, *The Report of International Commission of Jurist Mission to Indonesia*, Prancis: ICJ. 1999.

Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, *14 Tahun Kiprah Komisi Yudisial : menuju Komisi Yudisial kredibel Unggul*. Jakarta: KY RI. 2019.

Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: KY RI.

D. Situs Internet :

<https://iswandi79.wordpress.com/2014/09/30/konsep-pengawasan/>, Iswandi, *Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia*, diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, Pukul : 09.37 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018. Pukul : 09.35 WIB.

<http://www.google.com/hukumonline/>, Pernyataan Pers Bersama Koalisi Peradilan (KPP), "*Basmi Mafia Peradilan*," diakses pada hari, tanggal 18 Agustus 2005. Pukul : 23.02 WIB.

www.hukumonline.com, *31 Hakim Agung Minta Payung Hukum Komisi Yudisial Diuji*, diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2006. Pukul : 21.30 WIB.

www.hukumonline.com, *Lewat Judicial Review, MA Seperti Ingin Memandulkan KY*, diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018. Pukul : 05.04 WIB.

www.komisiyudisial.go.id, *Revisi RUU Komisi Yudisial, Mulai darimana?*, diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006. Pukul 21.15 WIB.

www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2016-ptimalisasi-Wewenang-KY-dalam-Mewujudkan-Hakim-Berintegritas.pdf, diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018. Pukul : 20.00 WIB.

www. Komisiyudisial.go.id. Profile lembaga Komisi Yudisial, diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 September 2018. Pukul : 20.00 WIB.

www.kompas.com/kompascetak/0408/19/politikhukum/1213085.htm., diakses pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019. 20.12 WIB.

www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?. diakses selasa, tanggal 3 Desember 2019.

<https://kbbi.web.id/kuasa>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2020. Pukul : 15.35 WIB.

.